

PENGARUH SKEPTISME PROFESIONAL, KOMPETENSI, PEMAHAMAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN AUDITI DAN PERTIMBANGAN RISIKO AUDIT TERHADAP KEMAMPUAN PENDETEKSIAN KERUGIAN DAERAH PADA INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI UTARA

**Riyani Leady Popilo
David Paul E. Saerang
Ventje Ilat**

(Email: leady_rya@yahoo.com)

ABSTRACT

Inspectorate of North Sulawesi Province has a role to provide early warning and improve the effectiveness of risk management in implementing the tasks and functions of government agencies (anti corruption activities). This research aims to test the effect of professional scepticism, competence, the understanding of auditee internal control system and audit risk consideration to the ability of regional loss detection as simultaneous and partial in Inspectorate of North Sulawesi Province. The sample in this research is the 70 auditors.

The variables that used are professional skepticism (X1), competence (X2), understanding of auditee internal control system (X3) and audit risk consideration (X4) as independent variables and ability of regional loss detection (Y) as dependent variable. This research use quantitative method with multiple regression analysis. The results indicate that professional skepticism, competence, understanding of auditee internal control system and audit risk consideration simultaneously have significant effect to the ability of regional loss detection. Partially, professional skepticism and understanding of auditee internal control system have a significant effect to the ability of regional loss detection, whereas the competence and audit risk consideration have no significant effect to the ability of regional loss detection.

Keywords : regional loss, skepticism, competence, internal control system, audit risk

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Fenomena praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) masih sering dijumpai pada Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI atas 504 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2014 sesuai Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2015, ditemukan 5.993 masalah ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp. 3,2 triliun dengan rinciannya, kerugian sebesar Rp.1,42 triliun; potensi kerugian sebesar Rp.1,41 triliun dan kekurangan penerimaan sebesar Rp.373,70 miliar. Penyimpangannya berupa *mark-up* anggaran, pengaturan pemenang lelang, kekurangan volume pekerjaan, pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, penggunaan anggaran perjalanan fiktif dan rekayasa bukti pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

Jika dilihat dari penyebab terjadinya penyimpangan, maka dapat diketahui bahwa pada umumnya penyimpangan terjadi karena belum efektifnya pengendalian intern. Oleh karena itu Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dituntut mengoptimalkan perannya untuk memastikan bahwa semua kegiatan dilaksanakan secara efektif dan efisien melalui penguatan sistem pengendalian intern auditi sehingga penyimpangan dapat dicegah.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014, terdapat temuan kerugian daerah/negara yang disebabkan oleh kecurangan yaitu, (1) Pungutan pajak penghasilan atas pembayaran insentif pemungutan pajak tidak disetor ke kas

negara; (2) Terdapat SP2D-LS untuk pembelian aset Tahun Anggaran 2013 namun tidak diadakan. Aset tersebut nanti diadakan melalui SP2D-TU Tahun Anggaran 2014; (3) Terdapat rekayasa pada nota pembelian yang digunakan sebagai pertanggungjawaban Ganti Uang (GU) dan Tambahan Uang (TU); (4) Pengeluaran atas pekerjaan jasa konsultansi direkayasa; (5) Biaya sewa kendaraan dan biaya komunikasi pada pekerjaan konsultansi terindikasi direkayasa; dan (6) Terdapat kekurangan volume pekerjaan atas pekerjaan kontruksi yang telah dibayar 100% pada Tahun Anggaran 2014. Kerugian daerah/negara tersebut disebabkan oleh pihak internal pemerintah yaitu Kepala SKPD beserta pengelola keuangan dan pihak eksternal yaitu pihak ketiga yang terikat kontrak dengan pemerintah.

SA 240, 2015 par. 8 menyatakan bahwa dalam memperoleh keyakinan memadai, Auditor bertanggungjawab menjaga skeptisme profesional selama audit; mempertimbangkan potensi terjadinya pengabaian pengendalian oleh manajemen; dan menyadari adanya fakta prosedur audit tidak dapat mendeteksi kecurangan.

Pada penelitian sebelumnya, Kartikakarini (2016) menemukan bahwa semakin tinggi sikap skeptisisme profesional yang dimiliki auditor, maka akan semakin banyak keinginan mencari tahu mengenai *red flags* di sekitarnya. Norsain (2014) menemukan bahwa kompetensi dan luas lingkup pemeriksaan berpengaruh terhadap besarnya risiko audit yang direncanakan oleh auditor dalam mendeteksi terjadinya kecurangan (*fraud*). Salem (2012) menemukan bahwa pemahaman yang baik oleh auditor akan Sistem Pengendalian Intern (SPI) auditi akan membantu auditor dalam mendeteksi terjadinya kecurangan. Mengacu pada permasalahan yang ada, landasan teori serta penelitian terdahulu, maka penelitian ini dilaksanakan untuk mencari tahu akar permasalahan dengan judul **“Pengaruh Skeptisme Profesional, Kompetensi, Pemahaman atas Sistem Pengendalian Intern Auditi dan Pertimbangan Risiko Audit Terhadap Kemampuan Pendeteksian Kerugian Daerah pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara”**.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah skeptisme profesional berpengaruh terhadap kemampuan pendeteksian kerugian daerah pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara?
2. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kemampuan pendeteksian kerugian daerah pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara?
3. Apakah pemahaman atas sistem pengendalian intern auditi berpengaruh terhadap kemampuan pendeteksian kerugian daerah pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara?
4. Apakah pertimbangan risiko audit berpengaruh terhadap kemampuan pendeteksian kerugian daerah pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara?

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Agensi

Jensen (1976: 308) menyatakan bahwa:

We define an agency relationship as a contract under which one or more persons (the principal(s)) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent. If both parties to the relationship are utility maximizers there is good reason to believe that the agent will not always act in the best interests of the principal.

Jadi hubungan agensi (*agency relationship*) muncul pada saat satu atau lebih orang (*principal(s)*) membuat perikatan melalui kontrak untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian sebagian wewenang pengambilan keputusan kepada *agent*. Baik *principal* maupun *agent* memiliki kepentingan masing-masing yang berbeda. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan terjadinya *agency problem*.

Menurut Djajadikerta (2004), menyadari adanya *agency problem*, *principal* memerlukan alat pengendali agar *agent* bertindak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya dan terpaksa mengeluarkan biaya tambahan yang disebut *agency cost*. *Agency cost* digunakan untuk membiayai monitoring, mendesain sistem pengendalian dan melakukan eksternal audit serta menyediakan sistem informasi yang baik yang semuanya bermanfaat untuk mengurangi asimetri informasi. Dalam lingkup akuntansi semua hal tersebut dikenal sebagai pengendalian internal.

2.2. Teori Disonansi Kognitif

Teori Disonansi Kognitif pertama kali diperkenalkan oleh Leon Festinger pada tahun 1957. Teori disonansi kognitif didasarkan pada dua asumsi dasar dimana Festinger (1957:3) menyatakan bahwa:

1. *The existence of dissonance, being psychologically uncomfortable, will motivate the person to try to reduce the dissonance and achieve consonance.*
2. *When dissonance is present, in addition to trying to reduce it, the person will actively avoid situations and information which would likely increase the dissonance.*

Pada saat seseorang berada pada situasi yang inkonsisten dengan kognisi yang ia miliki maka orang tersebut akan mengalami ketidaknyamanan psikologis sehingga memotivasinya untuk membangun dan mempertahankan konsistensi dengan cara mengurangi informasi atau situasi yang inkonsisten atau menghindari situasi dan informasi yang akan semakin meningkatkan inkonsisten yang ada.

2.3. Teori Behaviorisme

Teori belajar behaviorisme adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh N. L. Gage dan David C. Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman dalam Muflihin (2009:123). Teori psikologi behaviorisme adalah suatu teori belajar yang memandang kehidupan manusia terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Teori ini sangat menekankan pada perilaku yang dapat diamati dan diukur. Adapun ciri dari rumpun teori behaviorisme ini adalah: (1) Mengutamakan unsur-unsur atau bagian-bagian kecil; (2) Lebih bersifat mekanistik; (3) Menekankan pentingnya latihan; (4) Mementingkan pembentukan reaksi atau respon; dan (5) Menekankan peranan lingkungan dalam proses pembelajaran.

2.4 Kemampuan Pendeteksian Kerugian Daerah

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 ayat 77, kemampuan pendeteksian kerugian daerah adalah suatu penilaian atas kapasitas yang dimiliki seseorang untuk dapat melakukan suatu proses menemukan atau menentukan keberadaan dan kenyataan adanya kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik secara sengaja maupun lalai.

Menurut Tuanakotta (2009:156) ada 4 (empat) akun besar yang bisa menjadi sumber kerugian negara yaitu (a) aset, (b) kewajiban, (c) penerimaan, dan (d) pengeluaran yang diilustrasikan sebagai pohon kerugian keuangan negara atau R.E.A.L. *Tree*.

SAIPI 3250, 2013 par. 50 menyatakan bahwa auditor harus mempertimbangkan risiko terjadinya kecurangan (*fraud*) yang berpengaruh secara signifikan terhadap tujuan audit intern. Untuk dapat mendeteksi kecurangan atas pengelolaan keuangan dan memperoleh keyakinan yang memadai, maka berdasarkan SA 240, 2015 par. 8, auditor bertanggungjawab menjaga skeptisme profesional selama audit; mempertimbangkan potensi terjadinya pengabaian pengendalian oleh manajemen; dan menyadari adanya fakta prosedur audit tidak dapat mendeteksi kecurangan.

2.5 Skeptisme Profesional

Menurut SA 200, 2015 par. 131, skeptisisme profesional adalah suatu sikap yang mencakup suatu pikiran yang selalu mempertanyakan, waspada terhadap kondisi yang dapat mengindikasikan

kemungkinan kesalahan penyajian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan suatu penilaian penting atas bukti audit.

Menurut R.K.Hurt dalam Arens, *et al* (2014:172) karakteristik skeptisisme profesional dibentuk oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut:

1. Memeriksa dan menguji bukti (*examination of evidence*) yang terdiri dari:
 - a) Pikiran yang selalu bertanya (*questioning mind*) yaitu karakteristik yang mempertanyakan alasan, penyesuaian, dan pembuktian atas sesuatu.
 - b) Suspensi pada penilaian (*suspension on judgement*) yaitu karakteristik yang mengindikasikan seseorang butuh waktu yang lebih lama untuk membuat pertimbangan yang matang dan menambah informasi tambahan untuk mendukung pertimbangan tersebut.
 - c) Pencarian pengetahuan (*search for knowledge*) yaitu karakteristik yang didasari oleh rasa ingin tahu (*curiosity*) yang tinggi.
2. Memahami penyediaan informasi (*understanding evidence providers*) berupa pemahaman interpersonal (*interpersonal understanding*) yaitu karakter skeptis seseorang yang dibentuk dari pemahaman tujuan, motivasi, dan integrasi dari penyedia informasi.
3. Mengambil tindakan atas bukti (*acting on the evidence*) yang terdiri dari:
 - a) Percaya diri (*self confidence*) yaitu percaya diri secara profesional untuk bertindak atas bukti yang sudah dikumpulkan.
 - b) Penentuan sendiri (*self determination*) yaitu sikap seseorang untuk menyimpulkan secara objektif yang sudah dikumpulkan.

2.6 Kompetensi

Menurut Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor, kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keahlian, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. SAIPI 2000, 2013 par. 9 menyatakan bahwa Auditor wajib memiliki pengetahuan dan akses atas informasi teraktual dalam standar, metodologi, prosedur, dan teknik.

Kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh auditor APIP diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor. Standar Kompetensi Auditor terdiri dari kompetensi umum dan kompetensi teknik pengawasan. Kompetensi umum merupakan kompetensi dasar bersikap dan berperilaku sebagai auditor sedangkan untuk dapat melaksanakan penugasan pengawasan sesuai dengan jenjang jabatannya, auditor wajib memiliki kompetensi teknis pengawasan.

2.7 Pemahaman tentang Sistem Pengendalian Intern (SPI) Audit

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, terdapat 5 unsur dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yaitu: (1) lingkungan pengendalian; (2) penilaian risiko; (3) kegiatan pengendalian; (4) informasi dan komunikasi; serta (5) pemantauan pengendalian intern.

Berdasarkan SAIPI 3240, 2013 par.47 dan 48 dan SA 315, 2015 par. 13, pemahaman auditor atas pengendalian intern audit dilakukan melalui prosedur permintaan keterangan, pengamatan, inspeksi catatan dan dokumen, atau mereviu laporan pihak lain untuk memperoleh informasi tentang: (1) rancangan pengendalian internal; (2) evaluasi atas rancangan pengendalian internal; dan (3) implementasi dari rancangan pengendalian tersebut.

2.8 Pertimbangan Risiko Audit

Menurut SA 200, 2015 par. 13, risiko audit adalah risiko bahwa auditor menyatakan suatu opini audit yang tidak tepat ketika laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian material. Risiko audit terdiri atas: (a) risiko kesalahan penyajian material dan (b) risiko deteksi.

Risiko kesalahan penyajian material adalah risiko bahwa laporan keuangan disalahsajikan secara material sebelum audit (IR x CR). Risiko ini terbagi atas risiko inheren (*inherent risk*) dan risiko pengendalian (*control risk*). Menurut Arens, *et al* (2014:306), semakin efektif pengendalian internal, semakin rendah faktor risiko yang dapat ditetapkan untuk risiko pengendalian. Tingkat risiko audit yang dapat diterima berbanding terbalik dengan risiko kesalahan penyajian material yang dinilai pada tingkat asersi. Makin tinggi risiko kesalahan penyajian material yang diyakini ada oleh auditor, makin rendah risiko deteksi yang dapat diterima dan oleh karena itu, makin banyak bukti audit persuasif yang dibutuhkan oleh auditor (SA 200, 2015 par. A42).

Risiko deteksi berhubungan dengan sifat, saat dan luas prosedur audit yang ditentukan oleh auditor untuk mengurangi risiko audit ke tingkat rendah yang dapat diterima. Menurut Arens, *et al* (2014:303) dalam merencanakan pengumpulan bukti audit untuk menangani risiko audit yang ada, auditor harus menerapkan model risiko audit. Model risiko audit membantu auditor untuk memutuskan jenis dan banyaknya bukti yang diperlukan.

2.9 Hubungan Skeptisme Profesional dengan Kemampuan Mendeteksi Kerugian Daerah

Menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dalam Pernyataan Standar Pemeriksaan (PSP)04, yaitu dalam merencanakan pemeriksaan, pemeriksa harus mempertimbangkan risiko terjadinya kecurangan (*fraud*) yang secara signifikan dapat mempengaruhi tujuan pemeriksaan. Pemeriksa harus menggunakan skeptisme profesional dalam menilai risiko tersebut untuk menentukan faktor-faktor atau risiko-risiko yang secara signifikan dapat mempengaruhi pekerjaan pemeriksa apabila kecurangan terjadi atau mungkin telah terjadi.

Menurut Arens, *et al* (2014), seorang auditor perlu mempertahankan pikiran yang selalu mempertanyakan selama audit berlangsung untuk mengidentifikasi risiko kecurangan dan mengevaluasi bukti audit secara kritis. Jadi dengan adanya skeptisme maka auditor dapat mencegah dan mendeteksi adanya kecurangan yang berdampak pada kerugian daerah.

Hasil penelitian Kartikakarini (2016) menunjukkan semakin tinggi sikap skeptisisme profesional yang dimiliki auditor, maka akan semakin banyak keinginan mencari tahu mengenai *red flags* disekitarnya. Penelitian Umri (2015) menunjukkan bahwa auditor yang memiliki sikap skeptisisme yang tinggi akan memiliki keinginan yang besar untuk mencari informasi yang terkait gejala penipuan. Penelitian Noviyanti (2008) menunjukkan bahwa auditor dengan tingkat kepercayaan berbasis identifikasi jika diberi penaksiran risiko kecurangan yang tinggi akan menunjukkan skeptisme profesional yang lebih tinggi dalam mendeteksi kecurangan, sedangkan pada auditor dengan tingkat kepercayaan berbasis kalkulus, tinggi rendahnya tingkat penaksiran risiko kecurangan tidak akan mempengaruhi skeptisismenya.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2015) dimana skeptisme profesional tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan karena, (1) adanya perbedaan level skeptisme antara auditor senior dan auditor junior (2) pelaku kecurangan dinilai berani dan memiliki intelektual yang tinggi, serta memiliki cara-cara yang canggih.

Berdasarkan beberapa pendapat peneliti di atas, skeptisme profesional sangat mendukung kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan yang berakibat pada kerugian daerah. Akan tetapi penugasan audit yang melibatkan beberapa orang dalam satu tim akan mempengaruhi hasil audit yang ada. Perbedaan skeptisme profesional antar anggota dalam satu tim audit akan menimbulkan perbedaan pandangan, informasi yang diterima bahkan tindakan dalam audit yang tentunya menjadikan kerugian daerah lebih sulit untuk terdeteksi.

2.10 Hubungan Kompetensi dengan Kemampuan Mendeteksi Kerugian Daerah

Menurut Arens, *et al* (2014), auditor wajib memiliki kompetensi dan kapabilitas yang layak untuk melaksanakan audit. Standar umum ini biasanya diinterpretasikan sebagai keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan formal di bidang auditing dan akuntansi, pengalaman praktik yang memadai serta mengikuti pendidikan profesional yang berkelanjutan. IAS 1220, 2012 menyatakan, *Internal auditing has a responsibility to obtain sufficient skills and competencies, including knowledge of fraud schemes, investigation techniques and law*. Jadi seorang auditor internal harus memiliki keterampilan dan kompetensi yang memadai termasuk pengetahuan mengenai kecurangan dan teknik investigasi serta pengetahuan hukum.

Menurut Arens, *et al* (2014) ketika mempertimbangkan keberadaan salah saji yang material, auditor bertanggungjawab menerapkan kompetensi yang dimiliki dalam membuat keputusan tentang tindakan yang tepat dalam situasi penugasan audit. Jadi kompetensi digunakan oleh auditor dalam memahami serta mengevaluasi sistem pengendalian internal auditi, mempertimbangkan prosedur audit yang akan digunakan, menilai bukti audit serta membuat keputusan mengenai hasil audit.

Penelitian Masrizal (2010) membuktikan bahwa auditor yang memiliki pengetahuan yang baik akan lebih mampu dan cepat dalam melakukan langkah-langkah audit untuk mencari setiap hal atau permasalahan yang kritis menjadi modus kecurangan atau penyimpangan yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan daerah. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Pramudyastuti (2014), dimana pelatihan audit kecurangan yang merupakan salah satu komponen kompetensi tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hal ini disebabkan jarang auditor mengikuti pelatihan dikarenakan biaya yang dibutuhkan untuk mengikuti pelatihan biasanya sangat besar. Padahal pelatihan tersebut bermanfaat untuk peningkatan kinerja auditor khususnya dalam pencegahan, pendeteksian serta mitigasi tindak kecurangan.

Berdasarkan beberapa pendapat peneliti di atas, kompetensi sangat mendukung kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan yang berakibat pada kerugian daerah. Kompetensi yang dimiliki akan membantu auditor untuk melaksanakan audit secara efektif dan efisien. Akan tetapi kurangnya pelatihan dan pendidikan menyebabkan auditor dalam melaksanakan audit akan lebih banyak berpatokan pada pengalaman yang dimiliki.

2.11 Hubungan Pemahaman Atas Sistem Pengendalian Intern Auditi dengan Kemampuan Mendeteksi Kerugian Daerah

The Institute of Internal Auditor (2009) menyatakan:

Internal auditors usually have a continual presence in the organization that provides them with a better understanding of the organization and its control systems. Specifically, internal auditors can assist in the deterrence of fraud by examining and evaluating the adequacy and the effectiveness of internal controls. In addition they may assist management in establishing effective fraud prevention measures by knowing the organization's strength and weaknesses and providing consulting expertise.

Auditor internal yang berada secara terus menerus pada suatu auditi akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang proses bisnis serta sistem pengendalian internal yang ada dalam auditi tersebut. Pada akhirnya auditor internal dapat membantu dalam pencegahan fraud dengan cara memeriksa dan memahami efektivitas pengendalian internal. Pada pemerintah daerah, dengan adanya pemahaman atas sistem pengendalian intern SKPD, seorang auditor dapat melakukan pencegahan terjadinya kerugian daerah lewat memberikan jasa konsultasi kepada SKPD dan juga dapat mendeteksi kelemahan SKPD yang rentan terhadap kecurangan yang dapat menimbulkan kerugian daerah.

Penelitian Salem (2012) menunjukkan bahwa pemahaman auditor akan sistem pengendalian internal auditi akan membantu auditor dalam mendeteksi terjadinya kecurangan. Rozmita (2012) dalam penelitiannya menunjukkan pentingnya pemahaman atas sistem pengendalian intern auditi

karena merupakan langkah awal untuk mendeteksi terjadinya kecurangan yang berakibat pada kerugian.

Berdasarkan beberapa pendapat peneliti di atas, pemahaman atas sistem pengendalian intern auditi mendukung kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan yang berakibat pada kerugian daerah.

2.12 Hubungan Pertimbangan Risiko Audit dengan Kemampuan Pendeteksian Kerugian Daerah

Menurut Arens, *et al* (2014) risiko audit berhubungan dengan berbagai kerugian yang muncul setelah dilaksanakan kegiatan audit. Risiko inheren yang rendah tidak selalu mengindikasikan bebas dari kecurangan karena pelaku kecurangan seringkali sudah mengetahui prosedur audit yang akan dilaksanakan sehingga standar audit mengharuskan auditor memasukkan unsur ketidakterdugaan dalam rencana audit.

Penelitian Nasution, *et al* (2014) terhadap penerapan rumusan risiko audit pada pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Manado Tahun 2012 menemukan bahwa pemberlakuan rumusan risiko audit dapat meminimalisir risiko deteksi atas kecurangan dalam penyajian Laporan Keuangan. Hal ini tercermin dari penerapan strategi audit pada tingkat risiko deteksi serta program pemeriksaan yang memuat langkah-langkah pemeriksaan yang didesain sesuai dengan hasil perhitungan rumusan risiko pemeriksaan sehingga diharapkan langkah-langkah pemeriksaan tersebut akan dapat mendeteksi adanya kecurangan.

Berbeda dengan penelitian Gusheruddin (2014) yang menunjukkan bahwa risiko audit tidak berpengaruh terhadap pendeteksian temuan kerugian keuangan daerah karena tidak adanya *punishment* bagi auditor apabila terjadi risiko audit. Penelitian Suryani (2012) juga menunjukkan bahwa risiko audit tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan karena keterbatasan kemampuan kognitif manusia dalam memproses informasi.

Berdasarkan beberapa pendapat peneliti di atas, pertimbangan risiko audit mendukung kemampuan auditor untuk mendeteksi kecurangan yang berakibat pada kerugian daerah. Adanya pertimbangan atas risiko audit menjadikan auditor akan lebih mudah menemukan kelemahan-kelemahan yang menjadi penyebab terjadinya kerugian daerah. Akan tetapi tidak adanya sanksi serta keterbatasan kemampuan kognitif dapat menyebabkan pertimbangan risiko audit menjadi lemah.

3. KERANGKA KONSEPTUAL


3.1 Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka pikir dari penelitian “Pengaruh Skeptisme Profesional, Kompetensi, Pemahaman atas Sistem Pengendalian Intern Auditi dan Pertimbangan Risiko Audit Terhadap Kemampuan Pendeteksian Kerugian Daerah pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara” adalah sebagai berikut:

1. Jika auditor Inspektorat Provinsi memiliki skeptisme profesional yang tinggi, maka kemampuan auditor untuk mendeteksi kerugian daerah akan tinggi.
2. Jika auditor Inspektorat Provinsi memiliki kompetensi yang tinggi, maka kemampuan auditor untuk mendeteksi kerugian daerah akan tinggi.
3. Jika auditor Inspektorat Provinsi memiliki pemahaman atas sistem pengendalian intern auditi yang baik, maka kemampuan auditor untuk mendeteksi kerugian daerah akan tinggi.
4. Jika auditor Inspektorat Provinsi memiliki pertimbangan risiko audit yang baik, maka kemampuan auditor untuk mendeteksi kerugian daerah akan tinggi.

Gambar berikut ini menjelaskan kerangka konseptual dari penelitian ini.

Gambar Kerangka Konseptual Penelitian



3.2 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan tinjauan terhadap teori yang ada dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis penelitian ini adalah:

- Ha₁ : Diduga skeptisme profesional berpengaruh terhadap kemampuan pendeteksian kerugian daerah.
- Ha₂ : Diduga kompetensi berpengaruh terhadap kemampuan pendeteksian kerugian daerah.
- Ha₃ : Diduga pemahaman atas sistem pengendalian intern auditi berpengaruh terhadap kemampuan pendeteksian kerugian daerah.
- Ha₄ : Diduga pertimbangan risiko audit berpengaruh terhadap kemampuan pendeteksian kerugian daerah.

4. METODE PENELITIAN

4.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Berdasarkan hubungan antara variabel yang diteliti, maka penelitian ini merupakan penelitian asosiatif kausal yaitu hubungan yang bersifat sebab-akibat. Jadi penelitian ini akan menganalisis pengaruh variabel independen yaitu skeptisme profesional (X1), kompetensi (X2), pemahaman atas sistem pengendalian intern auditi (X3) dan risiko audit (X4) terhadap variabel dependen yaitu kemampuan pendeteksian kerugian daerah (Y).

4.2 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu sejumlah 53 orang auditor dan 27 orang calon auditor yang berada di Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan seluruh elemen populasi yang ada. Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu metode sensus, dimana seluruh elemen populasi diselidiki satu per satu.

4.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara. Waktu penelitian selama 2 (dua) bulan yaitu mulai bulan Juni sampai dengan Juli 2016.

4.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Skeptisisme profesional (X1)

Menurut SA 200, 2015 par. 131, skeptisisme profesional adalah suatu sikap yang mencakup suatu pikiran yang selalu mempertanyakan, waspada terhadap kondisi yang dapat mengindikasikan kemungkinan kesalahan penyajian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan suatu penilaian penting atas bukti audit. Operasionalisasi dan pengukuran variabel skeptisisme profesional dalam penelitian ini berdasarkan Hurtt (2001).

2. Kompetensi (X2)

Menurut Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor, kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keahlian, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Operasionalisasi dan pengukuran variabel kompetensi berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor yang dalam penelitian ini dibatasi pada kompetensi teknis pengawasan.

3. Pemahaman tentang Sistem Pengendalian Intern Auditi (X3)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pada penelitian ini, operasionalisasi dan pengukuran variabel pemahaman atas SPI auditi dijabarkan dalam 2 bagian, yaitu (1) pelaksanaan prosedur untuk mencari pemahaman atas SPI auditi berdasarkan Arens, *et al* (2014) dan (2) pemahaman auditor atas komponen-komponen SPI berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

4. Pertimbangan Risiko Audit (X4)

Menurut SA 200, 2015 par. 13, risiko audit adalah risiko bahwa auditor menyatakan suatu opini audit yang tidak tepat ketika laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian material. Operasionalisasi dan pengukuran variabel pertimbangan risiko audit berdasarkan Arens, *et al* (2014).

5. Kemampuan pendeteksian kerugian daerah (Y)

Kemampuan pendeteksian kerugian daerah didefinisikan sebagai suatu penilaian atas kapasitas yang dimiliki seseorang untuk dapat melakukan suatu proses menemukan atau menentukan keberadaan dan kenyataana danya kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik secara sengaja maupun lalai.

Pada penelitian ini, operasionalisasi dan pengukuran variabel kemampuan pendeteksian kerugian daerah akan dijabarkan ke dalam 2 bagian yaitu,(1) prosedur audit untuk mendeteksi kerugian daerah berdasarkan SA 240, 2015 dan (2) pemahaman atas bentuk – bentuk kerugian daerah berdasarkan Tuanakotta (2009).

4.5 Pengujian Hipotesis

Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah metode regresi berganda (*multiple regression*) dengan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

dimana,

- Y : Kemampuan pendeteksian kerugian daerah
a : Nilai intersep (konstanta)
 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$: koefisien regresi
X1 : skeptisme profesional
X2 : kompetensi
X3 : pemahaman atas SPI auditi
X4 : pertimbangan risiko audit
e : *error*

5. ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

5.1 Deskriptif Data

Pada saat pelaksanaan penelitian, hanya 70 orang auditor yang bersedia menjadi responden, yaitu 36 orang laki-laki dan 34 orang perempuan. Berdasarkan usia, terdapat 25 orang berusia 20 - 40 tahun dan 45 orang berusia > 40 tahun. Berdasarkan tingkat pendidikan, terdapat 52 orang berpendidikan Strata 1 dan 18 orang berpendidikan Strata 2. Berdasarkan jumlah pendidikan dan pelatihan keuangan yang diikuti, terdapat 53 orang yang mengikuti < 5 kali, 12 orang yang mengikuti 6-10 kali dan 5 orang yang mengikuti > 10 kali. Berdasarkan jumlah pendidikan dan pelatihan teknis yang diikuti, terdapat 34 orang yang mengikuti < 5 kali, 22 orang yang mengikuti 6-10 kali dan 14 orang yang mengikuti > 10 kali.

5.2 Hasil Analisis Regresi

$$Y = (-2,520) + 0,508X_1 + 0,062X_2 + 0,423X_3 + 0,273X_4 + e$$

Persamaan regresi berganda di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Skeptisme profesional memiliki pengaruh positif terhadap kemampuan pendeteksian kerugian daerah dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,508 sehingga penambahan satu satuan skeptisme profesional akan menambah kemampuan pendeteksian kerugian daerah sebesar 0,508 satuan.
2. Kompetensi memiliki pengaruh positif terhadap kemampuan pendeteksian kerugian daerah dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,062, sehingga penambahan satu satuan kompetensi akan menambah kemampuan pendeteksian kerugian daerah sebesar 0,062 satuan.
3. Pemahaman atas SPI auditi memiliki pengaruh positif terhadap kemampuan pendeteksian kerugian daerah dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,423, sehingga penambahan satu satuan pemahaman atas sistem pengendalian intern auditi akan menambah kemampuan pendeteksian kerugian daerah sebesar 0,423 satuan.
4. Pertimbangan risiko audit memiliki pengaruh positif terhadap kemampuan pendeteksian kerugian daerah dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,273, sehingga penambahan satu satuan pertimbangan risiko audit akan menambah kemampuan pendeteksian kerugian daerah sebesar 0,273 satuan.
5. Nilai intersep sebesar -2,520 menunjukkan bahwa apabila skeptisme profesional, kompetensi, pemahaman atas sistem pengendalian intern auditi dan pertimbangan risiko audit dianggap konstan, maka kemampuan pendeteksian kerugian daerah akan berkurang sebesar 2,520 satuan.

5.3 Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Melalui uji statistik secara simultan, diketahui nilai $F_{hitung} = 16,241 > F_{tabel} = 2,51$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Dilihat dari nilai signifikansi, menunjukkan bahwa nilai signifikansi adalah $0,000 < 0,05$ sehingga H_a diterima dan H_0 ditolak.

Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa variabel skeptisme profesional, kompetensi, pemahaman atas SPI auditi dan pertimbangan risiko audit secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel kemampuan pendeteksian kerugian daerah. Tingkat signifikansi sebesar 0,000 menunjukkan bahwa model regresi dapat dipakai untuk memprediksi kemampuan pendeteksian kerugian daerah.

5.4 Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

(X1) Nilai $t_{hitung} = 2,447 > t_{tabel} = 1,99714$ dengan signifikansi sebesar $0,017 < \text{tingkat signifikansi } 0,05$. Maka H_{a1} diterima dan H_{o1} ditolak, sehingga **terbukti** bahwa skeptisme profesional berpengaruh signifikan terhadap kemampuan pendeteksian kerugian daerah.

(X2) Nilai $t_{hitung} = 0,430 < t_{tabel} = 1,99714$ dengan signifikansi sebesar $0,668 > \text{tingkat signifikansi } 0,05$. Maka H_{a2} ditolak dan H_{o2} diterima, sehingga kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan pendeteksian kerugian daerah.

(X3) Nilai $t_{hitung} = 3,423 > t_{tabel} = 1,99714$ dengan signifikansi sebesar $0,001 < \text{tingkat signifikansi } 0,05$.

Maka H_{a3} diterima dan H_{o3} ditolak, sehingga **terbukti** bahwa pemahaman atas SPI auditi berpengaruh signifikan terhadap kemampuan pendeteksian kerugian daerah.

(X4) Nilai $t_{hitung} = 1,305 < t_{tabel} = 1,99714$ dengan signifikansi sebesar $0,196 > \text{tingkat signifikansi } 0,05$.

Maka H_{a4} ditolak dan H_{o4} diterima, sehingga pertimbangan risiko audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan pendeteksian kerugian daerah.

5.5 Uji Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien Determinasi (*adjusted R2*)

Nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,707 menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen merupakan hubungan yang kuat sedangkan nilai *adjusted R²* adalah 0,469 yang artinya peningkatan kemampuan pendeteksian kerugian daerah sebesar 46,9% dipengaruhi oleh skeptisme profesional, kompetensi, pemahaman atas SPI auditi dan pertimbangan risiko audit; sedangkan sisanya 53,1% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini.

5.6 Pembahasan

1. Pengaruh Skeptisme Profesional Terhadap Kemampuan Pendeteksian Kerugian Daerah

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa skeptisme profesional berpengaruh signifikan terhadap kemampuan pendeteksian kerugian daerah. Artinya hipotesis penelitian yang telah terbukti dapat diberlakukan pada populasi auditor di Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara. Hasil pengujian hipotesis ini diperkuat dengan nilai koefisien regresi skeptisme profesional sebesar 0,508 yang menunjukkan bahwa penambahan satu satuan skeptisme profesional akan menambah kemampuan pendeteksian kerugian daerah sebesar 0,508 satuan. Artinya skeptisme profesional yang dimiliki oleh auditor pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara sudah baik sehingga mampu untuk memberikan dampak terhadap kemampuan pendeteksian kerugian daerah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan pernyataan dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dalam Pernyataan Standar Pemeriksaan (PSP) 04, yaitu dalam merencanakan pemeriksaan, pemeriksa harus mempertimbangkan risiko terjadinya kecurangan (*fraud*) yang secara signifikan dapat mempengaruhi tujuan pemeriksaan. Pemeriksa harus menggunakan skeptisme profesional dalam menilai risiko tersebut untuk menentukan faktor-faktor atau risiko-risiko yang secara signifikan dapat mempengaruhi pekerjaan pemeriksa apabila kecurangan terjadi atau mungkin telah terjadi.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Noviyanti (2008) bahwa skeptisme profesional berpengaruh terhadap pendeteksian kerugian daerah, akan tetapi audit yang dilakukan terus menerus pada auditi tertentu dapat menurunkan skeptisme profesional yang dimiliki oleh seorang auditor sehingga sebelum dilakukan audit, maka Ketua Tim audit perlu untuk memberikan penaksiran risiko audit agar auditor bisa menjaga skeptisme profesional yang dimiliki.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan Kartikakarini (2016) bahwa semakin tinggi sikap skeptisisme profesional yang dimiliki auditor, maka akan semakin banyak keinginan mencari tahu mengenai *red flags* di sekitarnya serta penelitian Umri (2015) bahwa bahwa auditor yang memiliki sikap skeptisisme yang tinggi akan memiliki keinginan yang besar untuk mencari informasi yang terkait gejala penipuan.

2. Pengaruh Kompetensi Terhadap Kemampuan Pendeteksian Kerugian Daerah

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan pendeteksian kerugian daerah. Artinya hipotesis penelitian yang telah terbukti tidak dapat diberlakukan pada populasi auditor di Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara. Hasil pengujian hipotesis ini diperkuat dengan nilai koefisien regresi kompetensi hanya sebesar 0,062 yang menunjukkan bahwa penambahan satu satuan kompetensi hanya akan menambah kemampuan pendeteksian kerugian daerah sebesar 0,062 satuan. Artinya kompetensi yang dimiliki oleh auditor pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara masih terlalu rendah sehingga tidak mampu untuk memberikan dampak terhadap kemampuan pendeteksian kerugian daerah.

Menurut Arens, *et al* (2014), bahwa auditor wajib memiliki kompetensi dan kapabilitas yang layak untuk melaksanakan audit. Standar umum ini biasanya diinterpretasikan sebagai keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan formal di bidang auditing dan akuntansi, pengalaman praktik yang memadai serta mengikuti pendidikan profesional yang berkelanjutan. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2010 dan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya Pasal 33 ayat (2) huruf f menyebutkan, untuk meningkatkan kemampuan pejabat fungsional Pengawas Pemerintahan secara profesional sesuai kompetensi jabatan, Kementerian Dalam Negeri selaku Instansi Pembina, antara lain melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis bagi Pengawas Pemerintahan dan penetapan sertifikasi.

Peraturan bersama tersebut tidak sesuai penerapannya pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan data yang diperoleh dari Sub Bagian Administrasi dan Umum Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara, dari 51 auditor hanya 11 orang (21,6%) yang berlatar belakang pendidikan akuntansi. Sejak pelaksanaan *inpassing* pada bulan Desember 2012 atas 43 orang sampel JFP2UPD, sampai saat ini yang bersertifikasi baru berjumlah 5 orang (11,6%). *Inpassing* adalah penyesuaian jabatan PNS struktural yang melaksanakan tugas di bidang pengawasan kedalam Jabatan Fungsional P2UPD tanpa melalui proses diklat dan sertifikasi terlebih dahulu. Proses diklat dan sertifikasi nanti dilaksanakan pada saat telah berada pada Jabatan Fungsional P2UPD. Berdasarkan hasil analisis deskriptif, terdapat 50 orang auditor (71,4%) mengikuti diklat keuangan < 5 kali dan 3 orang auditor (4,3%) belum pernah mengikuti diklat keuangan.

IIAS 1200, 2012 par. 1210.A2, menyatakan bahwa *Internal auditors must have sufficient knowledge to evaluate the risk of fraud and the manner in which it is managed by the organization, but are not expected to have the expertise of a person whose primary responsibility is detecting and investigating fraud.* Jadi Auditor internal harus memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengevaluasi risiko penipuan dan cara yang dikelola oleh organisasi, tetapi tidak diharapkan untuk memiliki keahlian seperti orang yang tugas utamanya yaitu mendeteksi dan menyelidiki penipuan, misalnya polisi atau jaksa. Pernyataan dalam Standar audit ini diperkuat dengan Standar Kompetensi APIP berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-211/K/JF/2010. Standar kompetensi ini hanya mengatur kompetensi teknis dalam melaksanakan audit keuangan dan audit kinerja namun tidak diatur persyaratan kompetensi untuk melaksanakan audit investigasi atau audit kecurangan. Hal inipun menjadi salah satu penyebab dimana walaupun berdasarkan hasil analisis deskriptif, tingkat kompetensi yang dimiliki oleh auditor pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara berada pada kategori tinggi akan tetapi secara statistik, tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan pendeteksian kerugian daerah pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Pramudyastuti (2014) dimana pelatihan audit kecurangan yang merupakan salah satu komponen kompetensi tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan karena jaranganya auditor mengikuti pelatihan. Penelitian Rahayu (2015) menunjukkan bahwa keahlian profesional tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor dalam pendeteksian kecurangan karena Standar audit APIP belum menjelaskan secara eksplisit tentang apa dan bagaimana penerapan sesungguhnya dari latar

belakang pendidikan auditor, kompetensi teknis, serta sertifikasi jabatan dan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan dalam penugasan audit.

3. Pengaruh Pemahaman Atas Sistem Pengendalian Intern Auditi Terhadap Kemampuan Pendeteksian Kerugian Daerah

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa pemahaman atas SPI auditi berpengaruh signifikan terhadap kemampuan pendeteksian kerugian daerah. Artinya hipotesis penelitian yang telah terbukti dapat diberlakukan pada populasi auditor di Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara. Hasil pengujian hipotesis ini diperkuat dengan nilai koefisien regresi pemahaman atas SPI auditi sebesar 0,423 yang menunjukkan bahwa penambahan satu satuan pemahaman atas SPI auditi akan menambah kemampuan pendeteksian kerugian daerah sebesar 0,423 satuan. Artinya pemahaman atas SPI auditi yang dimiliki oleh auditor pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara sudah baik sehingga mampu untuk memberikan dampak terhadap kemampuan pendeteksian kerugian daerah.

The Institute of Internal Auditor (2009) menyatakan *internal auditors usually have a continual presence in the organization that provides them with a better understanding of the organization and its control systems. Specifically, internal auditors can assist in the deterrence of fraud by examining and evaluating the adequacy and the effectiveness of internal controls.* Jadi auditor internal biasanya selalu berada dalam organisasi sehingga mereka memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai organisasi dan sistem kontrolnya. Secara khusus, auditor internal dapat membantu dalam pencegahan penipuan dengan memeriksa dan mengevaluasi kecukupan dan efektivitas pengendalian internal. Pada pemerintah daerah, dengan adanya pemahaman atas sistem pengendalian intern SKPD, seorang auditor dapat melakukan pencegahan terjadinya kerugian daerah lewat memberikan jasa konsultasi kepada SKPD dan juga dapat mendeteksi kelemahan SKPD yang rentan terhadap kecurangan yang dapat menimbulkan kerugian daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Salem (2012) menunjukkan bahwa pemahaman yang baik oleh auditor akan sistem pengendalian internal auditi akan membantu auditor dalam mendeteksi terjadinya kecurangan. Rozmita (2012) dalam penelitiannya menunjukkan pentingnya pemahaman atas sistem pengendalian intern auditi karena merupakan langkah awal untuk mendeteksi terjadinya kecurangan yang berakibat pada kerugian.

4. Pengaruh Pertimbangan Risiko Audit Terhadap Kemampuan Pendeteksian Kerugian Daerah

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa pertimbangan risiko audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan pendeteksian kerugian daerah. Artinya hipotesis penelitian yang telah terbukti tidak dapat diberlakukan pada populasi auditor di Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara. Hasil pengujian hipotesis ini diperkuat dengan nilai koefisien regresi pertimbangan risiko audit hanya sebesar 0,273 yang menunjukkan bahwa penambahan satu satuan kompetensi hanya akan menambah kemampuan pendeteksian kerugian daerah sebesar 0,273 satuan. Artinya pertimbangan risiko audit yang dimiliki oleh auditor pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara masih terlalu rendah sehingga tidak mampu untuk memberikan dampak terhadap kemampuan pendeteksian kerugian daerah.

Arens, *et al* (2014) menyatakan bahwa risiko audit berhubungan dengan berbagai kerugian yang muncul setelah dilaksanakan kegiatan audit. Risiko inheren yang rendah tidak selalu mengindikasikan bebas dari kecurangan karena pelaku kecurangan seringkali sudah mengetahui prosedur audit yang akan dilaksanakan sehingga standar audit mengharuskan auditor memasukkan unsur ketidakterdugaan dalam rencana audit. Berdasarkan hasil perhitungan atas jawaban responden mengenai adanya unsur ketidakterdugaan dalam rencana audit, terdapat 33% auditor yang kadang-kadang bahkan tidak melaksanakan metode sampling yang berbeda dalam menentukan transaksi yang akan diuji. Hal ini merupakan salah satu penyebab dimana pertimbangan risiko audit tidak berpengaruh terhadap pendeteksian kerugian daerah.

Arens, *et al* (2014:41) menyatakan ketika mempertimbangkan keberadaan salah saji yang material, auditor bertanggungjawab untuk menerapkan pelatihan, pengetahuan, dan pengalaman yang relevan dalam membuat keputusan tentang tindakan yang tepat dalam situasi penugasan audit. Berdasarkan hasil analisis deskriptif, bisa diketahui bahwa 84,3% auditor Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan prosedur pemahaman SPI auditi dan 97,1% auditor Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara memiliki pemahaman yang baik mengenai komponen SPI. Hasil analisis ini ditunjang dengan hasil uji t dimana pemahaman atas SPI auditi secara signifikan berpengaruh terhadap kemampuan pendeteksian kerugian daerah. Seharusnya pemahaman SPI auditi menjadi dasar bagi auditor dalam menentukan risiko salah saji material (kombinasi dari risiko inheren dan risiko pengendalian) yang nantinya akan berpengaruh dalam penentuan jenis dan jumlah bukti yang diperlukan untuk mengurangi risiko deteksi. Akan tetapi dalam penetapan ruang lingkup dan bukti audit diperlukan pertimbangan auditor dimana dalam pertimbangannya auditor harus menerapkan pelatihan, pengetahuan, dan pengalaman yang relevan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Sub Bagian Administrasi dan Umum Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara, dari 51 auditor hanya 11 orang (21,6%) yang berlatar belakang pendidikan akuntansi dan dari 43 orang JFP2UPD hanya 5 orang (11,6%) yang telah bersertifikasi. Pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan hasil analisis deskriptif, terdapat 50 orang auditor (71,4%) mengikuti diklat keuangan < 5 kali dan 3 orang auditor (4,3%) belum pernah mengikuti diklat keuangan. Kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh auditor dan P2UPD menyebabkan mereka dapat melakukan kesalahan saat menentukan lingkup audit dan bukti audit yang dibutuhkan untuk mengurangi risiko deteksi. Selain itu waktu audit yang dibatasi menyebabkan sulit untuk menemukan adanya kerugian daerah.

Apabila pertimbangan risiko audit dihubungkan dengan hasil uji terhadap skeptisme profesional pada dimensi memahami penyediaan informasi, berdasarkan hasil kuesioner, terdapat 52,9% auditor atau sebanyak 37 orang auditor berada kategori rendah sampai cukup yang artinya sebagian auditor pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara lebih pasif dalam menjalin komunikasi dengan auditi. Auditor cenderung hanya menjadi “pendengar yang baik” tanpa ada dorongan untuk menggali informasi secara mendalam melalui proses wawancara dengan auditi. Menurut Ortwin Renn dalam Puspito (2015:4), pemahaman dan penilaian suatu risiko dipengaruhi oleh informasi yang diperoleh dari hasil komunikasi. Jadi, kurangnya komunikasi mempengaruhi informasi yang diterima sehingga risiko yang ada pada auditi tidak dapat dipetakan secara keseluruhan. Hal ini menjadi salah satu penyebab auditor tidak mampu mendeteksi adanya kerugian daerah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Gusheruddin (2014) yang menunjukkan bahwa risiko audit tidak berpengaruh terhadap pendeteksian temuan kerugian keuangan daerah dan penelitian Suryani (2012) juga menunjukkan bahwa risiko audit tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan karena keterbatasan kemampuan kognitif manusia dalam memproses informasi akan mengakibatkan penilaian risiko kecurangan oleh auditor menjadi kurang ekstrim.

6. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis data dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hipotesis yang telah dirumuskan yaitu:

- a. Skeptisme profesional berpengaruh signifikan terhadap kemampuan pendeteksian kerugian daerah. Auditor yang memiliki sikap skeptisme profesional tidak akan menerima begitu saja bukti dan informasi yang diberikan oleh pihak manajemen, melainkan akan melakukan penelusuran terlebih dahulu.
- b. Kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan pendeteksian kerugian daerah, disebabkan oleh:
 - 1) Kurangnya auditor yang berlatar belakang pendidikan akuntansi.
 - 2) Baru 5 orang JFP2UPD yang bersertifikasi dari total sampel 43 orang JFP2UPD yang diangkat melalui *inpassing*.

- 3) Kurangnya pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan profesi.
 - 4) Standar kompetensi APIP tidak mengakomodir persyaratan kompetensi untuk audit investigasi atau audit kecurangan.
- c. Pemahaman atas SPI auditi berpengaruh signifikan terhadap kemampuan pendeteksian kerugian daerah. Hal ini karena pada umumnya auditor di Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan prosedur untuk mendapatkan pemahaman atas sistem pengendalian intern auditi.
- d. Pertimbangan risiko audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan pendeteksian kerugian daerah, disebabkan oleh:
- 1) Kurangnya unsur ketidakterdugaan dalam rencana audit.
 - 2) Kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh auditor menyebabkan mereka dapat melakukan kesalahan saat menentukan lingkup dan bukti audit yang dibutuhkan untuk mengurangi risiko deteksi. Selain itu waktu audit yang dibatasi menyebabkan sulit untuk menemukan adanya kerugian daerah.
 - 3) Kurangnya komunikasi dengan auditi mempengaruhi informasi yang diterima sehingga risiko yang ada pada auditi tidak dapat dipetakan secara keseluruhan.
- e. Secara simultan, skeptisme profesional, kompetensi, pemahaman atas SPI auditi dan pertimbangan risiko audit memiliki pengaruh positif terhadap kemampuan pendeteksian kerugian daerah pada auditor di Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka disarankan kepada Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara agar:

- a. Meningkatkan sikap skeptisme profesional auditor dengan tidak menugaskan auditor pada salah satu SKPD secara terus menerus karena akan mengurangi skeptisme dari auditor pada saat pelaksanaan audit.
- b. Meningkatkan kompetensi auditor melalui:
 - 1) Memberikan pendidikan dan pelatihan yang diberikan secara merata kepada seluruh auditor.
 - 2) Mendorong seluruh auditor untuk mengembangkan pendidikan akademik yang dimiliki.
 - 3) Menjalinkan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri RI untuk menyelenggarakan sertifikasi bagi JFP2PUD yang belum bersertifikasi.
 - 4) Memberikan masukan kepada Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) untuk mengevaluasi standar kompetensi yang ada sehingga dapat mengakomodir kompetensi relevan yang diperlukan untuk audit investigasi atau audit kecurangan.
- c. Meningkatkan pemahaman atas sistem pengendalian intern auditi melalui pendidikan dan pelatihan mengenai penilaian efektivitas sistem pengendalian intern.
- d. Meningkatkan pertimbangan risiko audit para auditor melalui:
 - 1) Memasukkan unsur ketidakterdugaan dalam Program Kerja Audit (PKA) antara lain menggunakan metode sampling yang berbeda dalam menentukan transaksi yang akan diuji dan melakukan pemeriksaan fisik pada lokasi yang tidak ditentukan sebelumnya.
 - 2) Mengikutsertakan auditor dalam pendidikan dan pelatihan mengenai teknik komunikasi audit.
 - 3) Memberikan sanksi atas kesalahan dalam pelaksanaan audit sehingga auditor dapat melaksanakan prosedur audit sesuai dengan pertimbangan profesional yang dimiliki. Sanksi dapat berupa tidak mendapatkan penugasan audit selama satu kali periode penugasan.

DAFTAR PUSTAKA

Arens, A.A; R. Elder, and M. Beasley. 2014. Auditing & Jasa Assurance. Terjemahan Edisi Kelimabelas. Jakarta: Penerbit Erlangga

- Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI). 2013. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia. Jakarta: Komite Standar Audit AAIPI
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2015. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2015. www.bpk.go.id diakses pada tanggal 16 September 2016
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2015. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 – Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Tidak Dipublikasikan
- Djajadikerta, Hamfri. 2004. Perbandingan Pengendalian Intern dan Pengendalian Manajemen dalam Hubungannya dengan Agency Theory. Jurnal Bina Ekonomi Vol. 8 Nomor 1.
- Festinger, Leon. 1957. A Theory of Cognitive Dissonance. California: Stanford University Press.
- Gusheruddin, R., Herawati dan Yunilma 2014. Pengaruh Pengalaman, Risiko Audit dan Pengetahuan Audit Terhadap Pendeteksian Temuan Kerugian Daerah (Studi pada Auditor Pemerintah di Sumatera Barat). Dipublikasikan pada ejurnal.bunghatta.ac.id. (Tahun 2014 Vol. 5 No. 1)
- Hurt R.K. 2001. Development of an Instrument to Measure Professional Skepticism. <http://home.business.utah.edu/actdp/Acctg%207000/Instrument.doc> diakses pada tanggal 20 Februari 2016.
- Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). 2015. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) - Standar Audit seksi 200 tentang Tujuan Keseluruhan Auditor Independend dan Pelaksanaan Audit Berdasarkan Standar Audit. iapi.or.id/multimedia/44-Standar-Audit-200 diakses pada tanggal 16 Februari tahun 2016.
- . 2015. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) - Standar Audit seksi 240 tentang Tanggung Jawab Auditor Terkait dengan Kecurangan. iapi.or.id/multimedia/44-Standar-Audit-240 diakses pada tanggal 16 Februari tahun 2016.
- . 2015. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) - Standar Audit seksi 315 tentang Pengidentifikasian dan Penilaian Risiko Kesalahan Penyajian Material melalui Pemahaman atas Entitas dan Lingkungannya. iapi.or.id/multimedia/44-Standar-Audit-240 diakses pada tanggal 16 Februari tahun 2016.
- Jensen, M.C. dan W.H. Meckling. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3:305-360. North-Holland Publishing Company.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam <http://kbbi.web.id/>
- Kartikakarini. 2016. Pengaruh Gender, Keahlian dan Skeptisisme Profesional Terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan. Tesis. Yogyakarta: Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada
- Masrizal. 2010. Pengaruh Pengalaman dan Pengetahuan Audit terhadap Pendeteksian Temuan Kerugian Daerah (Studi pada Auditor Inspektorat Aceh). *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*. Hal. 173-194. (Juli 2010 Vol. 3 No. 2)
- Muflihin, M. Hizbul. 2009. Aplikasi dan Implikasi Teori Behaviorisme dalam Pembelajaran (Analisis Strategis Inovasi Pembelajaran). *Jurnal Ilmiah Kependidikan* Vol. INo.1 hal : 123.
- Nasution, M.Y.P; J.J. Tinangon dan I. Elim. 2014. Risiko Pemeriksaan Hubungannya dengan Deteksi Kecurangan dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Manado. *Jurnal EMBA* 955. Hal. 955-964. (Juni 2014 Vol.2 No.2)
- Norsain. 2014. Peranan Audit Internal Dalam Mendeteksi dan Mencegah Kecurangan (Fraud) – Studi Kasus pada PNPM Mandiri Perkotaan Kecamatan Kalianget. *Jurnal Performance Bisnis dan Akuntansi*. Hal. 13-21. (Maret 2014. Volume 4 No. 1)
- Noviyanti, Suzy. 2008. Skeptisisme Profesional Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Hal. 102-125. (Juni 2008 Volume 5 No. 1)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

- Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
- Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 22 Tahun 2010 dan Nomor : 3 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya
- Pramudyastuti, O.L. 2014. Pengaruh Skeptisisme Profesional, Pelatihan Audit Kecurangan, dan Independensi Terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan (Studi di Inspektorat Kabupaten Sleman). Tesis. Yogyakarta: Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada
- Puspito, Edi. 2015. Manajemen Pengawasan dalam Perspektif Komunikasi Risiko. Media Auditor. Hal. 3-5. (Oktober 2015 edisi 39)
- Rahayu, Siti. 2016. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan: Pendekatan Explanatory Sequential. Tesis. Yogyakarta: Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada
- Rozmita, D.Y.R dan R.N.N. Apandi. 2012. Analisis gejala fraud dan peran auditor internal dalam pendeteksian fraud di lingkungan perguruan tinggi. Jurnal dan Prosiding SNA (Vol. 15 Tahun 2010). <http://asp.trunojoyo.ac.id/wp-content/uploads/2014/03/074-CG-46.pdf> diakses pada 15 Januari 2016
- Salem, M.S.M. 2012. An Overview of Research on Auditor's Responsibility to Detect Fraud on Financial Statements. The Journal of Global Business Management Volume 8 Number 2 August 2012. Hal. 218-229
- Suryani, Elly dan V.A. Helvinda. 2012. Pengaruh Pengalaman, Risiko Audit, dan Keahlian Audit Terhadap Pendeteksian Kecurangan (Fraud) oleh Auditor (Survey pada KAP di Bandung). 491 PENGARUH PENGALAMAN RISIKO AUDIT DAN KEAHLIAN AUDIT TERHADAP PENDETEKSIAN KECURANGAN.pdf diakses tanggal 22 Juli tahun 2016
- The Institute of Internal Auditors. 2012. International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (Standards).
- The Institute of Internal Audit. 2009. Practice Guide – Internal Auditing and Fraud. Altamonte Springs: The IIA
- Tuanakotta, Theodorus M. 2009. Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Salemba Empat.
- Umri, Cutria; Islahuddin; dan Nadirsyah. 2015. Pengaruh Sikap Skeptisisme Profesional Auditor, Bukti Audit Kompeten dan Tekanan Waktu Terhadap Pendeteksian Kecurangan pada Inspektorat Aceh. Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Hal. 20-28. (Februari 2015 Volume 4 No. 1)